



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

MAJELIS SINODE

GEREJA PROTESTAN DI INDONESIA BAGIAN BARAT (GPIB)

DENGAN

BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

TENTANG

KERJASAMA TEKNIS DI BIDANG PERTANIAN

NOMOR : 10171/VII-24/MS.XXI

NOMOR : 01/HK.220/I.15/07/2025

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Tiga** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (03-07-2025)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Pendeta Marthen : Ketua I Majelis Sinode Gereja Protestan di Leiwakabessy, S.Th.** : Ketua I Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur 10, Jakarta, 10110, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Nurul Qomariyah, : Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian yang berkedudukan di Jalan Ketindan Nomor 1, Lawang 65214, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**", dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**", dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah Majelis Sinode GPIB yang merupakan Pimpinan Sinodal GPIB selaku Pimpinan Administratif dan Pengelola Sinodal yang bersifat kolektif kolegial.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelatihan Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki komitmen bersama dalam kerjasama di bidang pertanian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menyusun dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang kerjasama teknis di bidang pertanian, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kerjasama teknis di bidang pertanian;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terciptanya hubungan profesional, sinergis, saling menguntungkan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku pada **PARA PIHAK**.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang pertanian;
- b. Penggunaan Prasarana dan Sarana; dan
- c. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, termasuk hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, akan diatur secara rinci dalam suatu Perjanjian Kerjasama tersendiri yang akan dibuat oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Program dan kegiatan dilaksanakan secara sinergis sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada pada **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini bersumber dari anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pengawasan pelaksanaan Nota Kesepahaman secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) menjadi acuan **PARA PIHAK** untuk menindaklanjuti rekomendasi perbaikan implementasi Nota Kesepahaman oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7
DOMISILI HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat berdasarkan dan tunduk pada ketentuan hukum Negara Republik Indonesia;
- (2) Perbedaan pendapat yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan dalam bentuk tertulis dan disampaikan melalui layanan pesan secara daring (*online*) yang dikonfirmasi, dengan *e-mail* yang dikonfirmasi, dengan surat tercatat, dengan pos berbayar dan bukti terima, dan/atau melalui layanan pengiriman ekspres yang dikenal secara nasional, dialamatkan pada **PARA PIHAK**.
- (2) Seluruh pemberitahuan akan berlaku efektif sejak diterimanya pemberitahuan tersebut yang dibuktikan dengan tanda terima yang

ditandatangani oleh **PIHAK** yang menerima.

- (3) Komunikasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini, akan menggunakan alamat sebagai berikut:

a) **PIHAK KESATU**

Penanggung : Ketua I Majelis Sinode Gereja Protestan di
jawab Indonesia bagian Barat (GPIB)
Alamat : Jl. Medan Merdeka Timur 10, Jakarta, 10110
Telepon : (021) 3842895/3849917
Email : admin@gpib.or.id

b) **PIHAK KEDUA**

Penanggung : Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP)
jawab Ketindan
Alamat : Jl. Ketindan Nomor 1, Lawang 65214, Kabupaten
Malang, Provinsi Jawa Timur
Telepon : (0341) 426235/429725
E-mail : bbppketindan@pertanian.go.id

- (4) Dalam hal terjadi perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perubahannya harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi dimaksud berlaku efektif.
- (5) Dalam hal perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberitahukan maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 9
PERUBAHAN

- (1) Perubahan terhadap isi Nota Kesepahaman ini dilakukan berdasarkan atas kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam *Addendum* Nota Kesepahaman yang ditandatangani **PARA PIHAK**;
- (2) *Addendum* Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** berdasarkan atas asas itikad baik, saling percaya dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau Peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan

Bersama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**;

- (3) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada masing-masing **PIHAK**, **PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepahaman ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



Pendeta Marthen Leiwakabessy, S.Th.
(Ketua I Majelis Sinode GPIB)

PIHAK KEDUA

Nurul Qomariyah, S.Sos., M.Si.
NIP 196910232002122001